



LURAH KALURAHAN GIRIREJO
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN
NOMOR 3 TAHUN 2025

T E N T A N G
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KALURAHAN GIRIREJO

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem dan mekanisme kerja organisasi ;
- b. bahwa rancangan Peraturan Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun Anggaran 2025 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 ;
- Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulainya berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14,dan 15 dari hal Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten di Djawa Timoer /Tengah /Barat dan Daerah Istimewa jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5338);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094
9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1937);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tanah Desa (Berita Daerah - Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 seri D Nomor 16 Nomor 16)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 218 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2016 tentang Pamong Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 5)

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja pemerintah Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan ;
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
17. Peraturan Bupati Bantul nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 59);
19. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
21. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394);
22. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);
23. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1012);
Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa / Kalurahan Merah Putih;

24. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
26. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Kalurahan Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051); Pasal 40, ayat (1) Bupati/wli kota dapat Menyusun petunjuk teknis atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa, berpedoman pada Fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan Petunjuk Operasional; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
28. Peraturan Kalurahan Girirejo Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun 2018-2026(Lembaran Kalurahan Girirejo Nomor 6 Tahun 2024);
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
30. Peraturan Kalurahan Girirejo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2026 (Lembaran Kalurahan girirejo Tahun 2025 Nomor 2)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIREJO
dan
LURAH GIRIREJO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOIRI KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKPKAL) KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOIRI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang di maksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul;
2. Kalurahan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadatsetempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permasyarakatan Kalurahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan Girirejo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
5. Lurah adalah Lurah Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul;
6. Badan Permasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya di sebut Bamuskal adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan , selanjutnya disingkat RPJMKal , adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan Untuk Jangka waktu 6 (enam) tahun;
8. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan , selanjutnya disingkat RKPKal adalah penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Bamuskal yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan ;
10. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Lurah dan Badan Musyawarah Kalurahan

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) ini dipergunakan sebagai dasar Penetapan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

Hal-hal yang belum tercantum dalam peraturan Kalurahan ini akan diatur dalam ketentuan lain.

Pasal 4

Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan Kalurahan ini akan diatur dalam ketentuan lain.

BAB II
LAMPIRAN

Pasal 5

Rincian RKP Kalurahan dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 terlampir I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini

BAB VII
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatan dalam Lembaran Kalurahan Girirejo

Ditetapkan di : Girirejo
Pada tanggal : 27 Mei 2025
LURAH GIRIREJO

ttd

DWI YULI PURWANTI

Diundangkan di : Girirejo
Pada tanggal : 27 Mei 2025
CARIK

ttd

JAKA PURNAMA



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat Nya sehingga Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul dapat menyelesaikan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kalurahan (RKPKal) Tahun 2025. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pembangunan merupakan sarana yang menjebatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari oleh dan untuk masyarakat. Adanya pendekatan partisipasi masyarakat yang berpedoman dari aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan masyarakat sekitarnya akan menjamin Pembangunan lebih terarah dan bermanfaat untuk masyarakat.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi masalah yang ada dimasyarakat dengan melalui identifikasi masalah pembangunan yang telah dilaksanakan dan berdasarkan kondisi darurat. Perumusan dilaksanakan dengan pertemuan musyawarah Padukuhan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan mencakup Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahunan Kalurahan. sebagai acuan Program serta memberikan Pedoman dalam Perencanaan yang baik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak baik dari Pemerintah Kalurahan, Kapanewon Imogiri dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dan semoga dapat bermanfaat bagi Pembangunan Kalurahan pada khususnya.

Girirejo, 27 Mei 2025
LURAH GIRIREJO

ttd

DWI YULI PURWANTI, S.H.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada pembangunan Kabupaten, Propinsi maupun Nasional

Berdasarkan pola pemikiran yang dimaksud maka setiap Desa diwajibkan menyusun dokumen Perubahan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMKal) untuk jangka waktu delapan tahun dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) yang dibuat dalam jangka satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang memuat penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan , Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta Keadaan Darurat .

Rencan Kerja Pemerintah Kalurahan merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan seluruh masyarakat Kalurahan dengan semangat gotong royong. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan Kalurahan dan selanjutnya sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Idonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaam Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Seri D Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

- Bantul No 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);
 16. Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
 17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 59);
 18. Peraturan Desa Girirejo Nomor 02 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2026 (Lembaran Kalurahan Girirejo Tahun 2025 Nomor 2);

1.3 Manfaat dan Tujuan

RKPKal disusun sebagai acuan bagi Pemerintahn Kalurahan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun berikutnya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMKal. Keberadaan dokumen RKPKal juga mennjadi instrument penilaian perangkat Kalurahan dalam mengukur efektifitas pelaksanaan tugasnya, sekaligus menjadi instrument akuntabilitas dan transparasi manajemen Pemerintah Kalurahan, baik bagi Pemerintah Kalurahan maupun masyarakat, dari sisi materi keberadaan dokumen RKPKal dapat digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pemanfaatan potensi Kalurahan dalam upaya pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan.

1.4. Proses Penyusunan Perubahan RKPKal

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Girirejo diawali dengan Musyawarah Padukuhan se Kalurahan Girirejo yaitu Padukuhan Dronco- Gejayan, Padukuhan Tegalrejo Payaman Selatan, Padukuhan Banyusumurup, Padukuhan Kradenan–Kanomam, Padukuhan Pajimatan – Payaman Utara setelah itu dibentuk Tim Penyusun Rancangan RKPKal ,Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan kalurahan, Pencermatan ulang RPJMKal, Penyusuan Rancangan RKPKal dan Daftar usulan RKPKal, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan pembahasan rancangan RKPKal dan Daftar Usulan RKPak dan tahap terakhir yaitu Musyawarah Kalurahan Pembahasan dan Pengesahan RKPKal dan Daftar Usulan RKPKal

1.5. Sistematika

Sistematika Penyusuna Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Girirejo Sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
	1.1	Latar Belakang
	1.2	Dasar Hukum

	1.3	Tujuan dan Manfaat
	1.4	Proses Penyusunan RKPkal
	1.5	Sistematika
BAB II	:	GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KALURAHAN
	2.1	Visi Misi Lurah
	2.2	Gambaran Sosial Budaya
	2.3	Gambaran Umum Kemiskinan
	2.4	Gambaran Umum Ekonomi
	2.5	Gambaran Umum Infrastruktur
	2.6	Gambaran Wilayah
	2.7	Gambaran Pemerintahan
BAB III	:	RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
	3.1	Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPkal Tahun sebelumnya
	3.2	Evaluasi laju pencapaian SDGS Kalurahan
	3.3	Identifikasi masalah berdasarkan RPJMKal
	3.4	Identifikasi masalah berdasarkan analisis keadaan darurat antara lain bencana alam, krisis politik. Krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
	3.5	Identifikasi masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
BAB IV	:	RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN
	4.1	Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Kalurahan Tahun 2025
	4.2	Berdasarkan Kewenangan Asal Usul Kalurahan
	4.4	Kebijakan Keuangan Kalurahan
BAB V	:	PENUTUP
		LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KALURAHAN

2.1 Visi Misi Lurah

Visi dan misi Lurah Kalurahan Girirejo sebagai berikut:

Dwi Yuli Purwanti, S.H. Periode 2018-2026

1. Visi

“Girirejo Lebih Maju Sehat Sejahtera Makmur Merata Cerdas
Berbudi Pekerti Luhur Tertib Aman Dalam Bingkai Kebersamaan
“

2. Misi

- a. Meningkatkan partisipasi aktif dan melibatkan secara langsung masyarakat Kalurahan Girirejo dalam bentuk kegiatan untuk menciptakan pembangunan yang lebih baik dan berkeadilan
- b. Menjadikan harmonisasi antar kelembagaan yang ada di Kalurahan Girirejo sehingga terjalin kinerja optimal
- c. Mengembangkan masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, agar setara dan tidak tertinggal dengan Kalurahan lain menuju kemajuan dan peningkatan kesejahteraan
- d. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan demokrasi, penegakan hukum, berkeadilan dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat
- e. Melaksanakan Kegiatan Pembangunan yang jujur baik dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan
- f. Pemerataan Pembangunan di segala bidang fisik non fisik jasmani rohani mental spiritual individu dan kelompok masyarakat
- g. Mengembangkan seni budaya lokal maupun keagamaan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia
- h. Mewujudkan Ketertiban dan ketentraman warga masyarakat melalui system keamanan lingkungan terpadu
- i. Meningkatkan ekonomi berskala Kalurahan dengan program gotong royong Badan Usaha Milik Kalurahan

2.2 Gambaran Sosial Budaya

1. Sosial Budaya

Budaya/Tradisi yang ada dan terus di lestarikan antara lain :

1. Bersih Dusun , biasanya dengan mengadakan Slawatan .
2. Mitoni (Tingkepan), yaitu selamatn kandungan berumur 7 bulan.
3. Brokohan, yaitu selamatn bayi yang baru lahir.
4. Puputan, yaitu selamatn bayi yang sudah puput / tali pusernya lepas.
5. Wiwit, yaitu selamatn untuk padi yang akan dipanen.
6. Mindhoni, yaitu selamatn anak berumur 1 windhu (8 tahun).
7. Kenduri / Sedekahan, yaitu selamatn untuk memperingati hari - hari besar Islam.
8. Selamatn /Do'a bagi orang yang meninggal dunia , 7 hari, 40 hari, 100 hari, 2 tahun dan Nyewu (1.000 hari).

Kesenian

Kalurahan Girirejo masih mempunyai banyak kelompok seni yang masih di lestarikan antara lain :

- 1. Gejok Lesung
- 2. Sholawatan
- 3. Hadroh
- 4. Kesenian Musik
- 5. Ketoprak
- 6. Jatilan
- 7. Karawitan/ Uyon-Uyon

2.3. Gambaran Umum Kemiskinan

No	Nama Kegiatn	Jumlah Penerima	
1.	PKH	271 Orang	
2.	BLT	5 Orang	
3.	Penerima Beras	1031 Orang	

2.4. Gambaran Umum Ekonomi

Mata Pencaharian Penduduk

1.	ASN
2.	TNI /POLRI
3.	SWASTA
4.	WIRASWASTA
5.	PEDAGANG
6.	PETANI
7.	TUKANG
8.	BURUH TANI
9.	PETERNAK
10.	PEKERJA SENI
11.	PENGRAJIN

2.5 Gambaran Infrastruktur

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada :

a. Gedung Kantor :

1.	Gedung Kantor Kalurahan
2.	Kantor Badan Permusyawaratan Kalurahan
3.	Kantor Lembaga Kalurahan
4.	Kantor Perpustakaan Kalurahan
5.	Kantor FPRB
6.	Gedung Pertemuan Kalurahan
7.	Pendopo Kalurahan Giriejo
8.	Pendopo Bumi Arum
9.	Gedung G2R /BUMKAL

b. Gedung Sekolah

Gedung Sekolah

1	TAMAN KANAK-KANAK	:	
---	-------------------	---	--

	a.TK PKK GEJAYAN		1 UNIT
	b.TK PKK BANYUSUMURUP		1 UNIT
	c.TK PKK PAJIMATAN		1 UNIT
2.	SEKOLAH DASAR	:	
	a.SD NEGERI PUNDUNG		1 UNIT
	b. SD NEGERI GIRIWUNGU		1 UNIT
4.	MADRASAH DINIYAH	:	0
5.	SLTP	:	0
6.	SLTA /SMK	:	0
7.	PERGURUAN TINGGI	:	0
8.	SEKOLAH LUAR BIASA	:	0

b. Tempat Ibadah :

1. Masjid

1.	PADUKUHAN DRONCO (AINUN JARIYAH)	:	1 UNIT
2.	PADUKUHAN GEJAYAN (AL FORQON)	:	1 UNIT
3.	PADUKUHAN TEGALREJO (AL IKHLAS)	:	1 UNIT
4.	PADUKUHAN PAYAMAN SELATAN (USWATUN KHASANAH)	:	1 UNIT
5.	PADUKUHAN BANYUSUMURUP (KAGUNGAN DALEM)	:	1 UNIT
6.	PADUKUHAN KANOMAN (AINUN NAJAH)	:	1 UNIT
7.	PADUKUHAN KRADENAN (ALMUQORROBIN)	:	1 UNIT
8.	PADUKUHAN PAYAMAN UTARA (JENDRAL SUDIRMAN)	:	1 UNIT
9.	PADUKUHAN PAJIMATAN (ISITEK)	:	1 UNIT
10.	PADUKUHAN KRADENAN (‘AINUL YAQIN)	:	1 UNIT

2. Mushola

1.	PADUKUHAN DRONCO (AL IKHLAS)	:	1 UNIT
2.	PADUKUHAN PAYAMAN SELATAN (BAITUL MUTTAQIN)	:	1 UNIT
3.	PADUKUHAN BANYUSUMURUP (DARUSSALAM)	:	1 UNIT
4.	PADUKUHAN KANOMAN (BABURIDWAN)	:	1 UNIT
5.	PADUKUHAN PAYAMAN UTARA (AL FALAQ)	:	1 UNIT
6.	PADUKUHAN KRADENAN	:	1 UNIT

2.6 Keadaan Wilayah Kalurahan

Batas Wilayah Kalurahan

1.	Sebelah Utara	:	Kalurahan Wukirsari
2.	Sebelah Selatan	:	Kalurahan Karang Tengah
3.	Sebelah Barat	:	Kalurahan Karang Talun
4.	Sebelah Timur	:	Kalurahan Mangunan

b. Luas wilayah Kalurahan

1.	3235,495 Ha
----	-------------

2.7 Gambaran Pemerintahan Kalurahan

a.Kalurahan Girirejo terdiri dari lima wilayah Padukuhan serta 46 RT (Rukun Tetangga) dengan pembagian wilayah sebagai berikut :

1.	PADUKUHAN DRONCO-GEJAYAN	:	13 RT
2.	PADUKUHAN TEGALREJO -PAYAMAN SELATAN	:	8 RT
3.	PADUKUHAN BANYUSUMURUP	:	8 RT
4.	PADUKUHAN KRADENAN -KANOMAN	:	8 RT
5.	PADUKUHAN PAJIMATAN -PAYAMAN UTARA	:	11

b. Organisasi Pemerintah Kalurahan Tahun 2024
Pemerintah Kalurahan terdiri dari atas :

1.	LURAH	:	DWI YULI PURWANTI ,SH
2.	CARIK	:	JAKA PURNAMA
3.	JAGABAYA	:	SUPRIYANTO
4.	ULU -ULU	:	MUJIMIN
5.	KAMITUWA	:	NGATINEM
6.	TATA LAKSANA	:	MUJIYONO
7.	DANARTA	:	WITONO
8.	PANGRIPTA	:	SUBARIYUN
9.	DUKUH I	:	BOWO PRIYANTO
10.	DUKUH II	:	SARJIYANTO
11.	DUKUH III	:	WAWAN SUWANTO
12.	DUKUH IV	:	AGUS PURWONO
13.	DUKUN V	:	MINDARTO

Dan dilengkapi beberapa Staf

c Organisasi BAMUSKAL terdiri dari:

1.	KETUA	:	DANANG SUPANDI
2.	WAKIL KETUA	:	SUMARTONO
3.	SEKRETARIS	:	YULI KURNIAWAN
4.	KEPALA BIDANG	:	WINDARSIH
5.	KEPALA BIDANG	:	PARIJAN

2.8. KEPENDUDUKAN

Jumlah Penduduk

1.	LAKI -LAKI	:	2.416JIWA
2.	PEREMPUAN	:	2.441 JIWA
JUMLAH		:	4.857 JIWA

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1 Evaluasi laju pencapaian SDGS Kalurahan Sustainable Development Goal (SDGs) Kalurahan dapat dikur melalui penggunaan dana desa untuk mempercepat sasaran SDGS Kalurahan adalah:
 - 1.Tanpa Kemiskinan
 - 2.Tanpa Kelaparan
 - 3.Kehidupan Sehat dan Sejahtera
 - 4.Pendidikan Berkualitas
 - 5.Kesetaraan Gender
 - 6.Air Bersih dan Sanitasi Layak
 - 7.Energi Bersih dan Terjangkau
 - 8.Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
 - 9.Industri, Inovasi dan Infrastruktur
 - 10.Berkurangnya Kesenjangan
 - 11 Kota Pemukiman Berkelanjutan
 - 12.Konsumsi dan Produksi Bertanggungjawab
 - 13.Perubahan Iklim
 14. Ekosistem Lautan
 15. Ekosistem Daratan
 16. Perdamaian, Keadilan, dan Kekeluargaan yang Tangguh
 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan
- 3.2 Identifikasi masalah berdasarkan RPJMKal
 - Gambaran umum Kalurahan Girirejo, berbukit, rawan longsor, rawan banjir, rawan gempa, rawan angin dan rawan kekeringan.
- 3.3 Identifikasi masalah berdasarkan analisis keadaan darurat antara lain bencana alam, krisis politik. Krisis ekonomi dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. Situasi ini terjadi karena adanya cuaca alam yang kurang baik atau seing terjadi bencana alam. Kegagalan teknis seperti pemadaman Listrik, kebakaran. Hal yang telah dilakukan yaitu Pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, respon dan pemulihan

BAB IV
RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN KALURAHAN

4.1	Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Kalurahan Tahun 2025
A.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
	Siltap, Tunjangan Lurah
	Siltap , Tunjangan Pamong
	Jaminan Sosial Lurah , Pamong
	Penyediaan Operasioanal Pemerintah Kalurahan (ATK , Honor PKPK, dan PPKK, dan Perlengkapan Kantor)
	Penyediaan Operasional Bamuskal
	Tunjangan Bamuskal
	Fasilitasi RT
	Operasional Padukuhan
	Jaminan Sosial Ketua RT
	Insentif Ketua RT
	Kegiatan Operasional Pemerintah yng bersumber dari DD
	Jaminan Sosial Bamuskal
	Penyediaan Tunjnagan Hari Raya Bagi Lurah , Pamong dan Bamuskal
	Tunjangan masa kerja Lurah Pamong dan Bamuskal
	Penyediaan Penghasilan bagi staf honorer
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Kalurahan
	Pemeliharaan Gedung /Prasarana Kantor Desa
	Pelayanan admintrasi umun dan kependudukan
	Penyusunan ,Pendataan dan Pemuthakiran Profil Kalurahan
	Penyusunan Profil Kalurahan
	Pemutakhiran IDM
	Pemuthakiran SINKAL
	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif
	Pendataan Pemuthakiran Data / Penyusunan Peta Potensi dan Sumber Daya Pembangunan Kalurahan (DIKAL)
	Penyusunan /Pendataan /Pemuthakiran Data Monografi Kalurahan (Penyusunan Dokumen Perkembangan Penduduk)
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan ,Perencanaan , Keuangan dan Pelaporan
	Peyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus Rembug Desa Non Reguler)
	Musrenbangkal
	Muskal RKPKal

	Muskal Kemiskinan 1
	Muskal Lainnya
	Musyawarah Padukuhan
	Muskal BUMKal
	Jaring Aspirasi Bamuskal
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMKal /RKPKal Desa Dll)
	Perubahan RKPKal
	Perubahan RPJMKal
	Penyusunan RKPKal
	Publik Hearing
	Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APBKal, APBKal Perubahan ,LPJ dll)
	Penyusunan APBKal
	Perubahan APBKal
	Pengelolaan Administrasi /Infentarisasi Aset Kalurahan
	Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Perdes, Perkades selain Perencanaan /Keuangan)
	Penyusunan Perkal I
	Penyusunan Perkal II
	Penyusunan Lainnya
	Penyusuna Laporan Kepala Desa LPP Desa dan Informasi Kepada Masyarakat
	LPPD dan LKPJ
	Laporan Realisasi APBKal
	Informasi Kepada Masyarakat
	Monitoring dan Evaluasi
	Publik Hearing
	Pengembangan Sistim Informasi Kalurahan
	Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
	Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades , Pemilihan Ka. Kewilayaan dan Bamuskal
	Pengisian Staf Honorer
	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayaan dan pengiriman lomba
	Pengadaan /Pengembangan /Pengelolaan aplikasi /Sistim teknologi/informasi berbasis digital
	Fasilitasi Pendampingan Bantuan Keuangan
	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
	Peningkatan Pengelolaan PBB
	Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan
B.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN
	Sub Bidang Pendidikan
	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD)

	Dukungan bagi siswa miskin berprestasi
	Sub Bidang Kesehatan
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan
	Penyelenggaraan Posyandu
	Pembangunan rehabilitasi
	Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan /Pengadaan Sarana / Prasarana Posyandu /Polindes/PKD
	Fasilitasi Posbindu
	Pengelolaan Rumah Sehat
	Penanganan / Pemulihan Gizi Buruk / Stunting
	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis
	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataruang
	Pemeliharaan jalan Lingkungan
	Pembangunan /Rehabilitasi /Pengerasan Jalan Lingkungan
	Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Prasarana Jalan Desa
	Pembangunan /rehabilitasi /Peningkatan Balai Desa /balai Kemasyarakatan
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman
	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan /Rehap Rumah tidak Layak Huni
	Pemeliharaan Sumber air bersih Milik Kalurahan
	Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan sanitasi Lingkungan
	Pengelolaan Pamsimas / Air minum Kalurahan
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
	Pelatihan Pengelolaan sampah
	Pengembangan Tanaman Hias /Tanaman Obat /Tanaman sayuran di Pekarangan
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	Pembangunan /Peningkatan / Pengadaan Saran Penerangan Jalan
	Sub Bidang Pariwisata
	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
C.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat
	Pengadaan /penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan dan Ketertiban oleh Pemdes
	Koordinasi Pembinaan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa
	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas FPRB
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
	Pembinaan group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa

	Pengiriman Kontingen Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan
	Penyenggaraan Festifal Kesenian adat kebudayaan dan Keagamaan
	Pembinaan Bidang Keagamaan
	Pembinaan /Pengembangan adat seni dan tradisi
	Pengembangan Desa Budaya
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
	Penyenggaraan Festifal /Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
	Pembinaan Karang Taruna /Klub Kepemudaan /Olahraga Tingkat Desa
	Sub Bidang Kelembagaan
	Pembinaan LKMD /LPM/LPMD
	Pembinaan PKK
	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
	Pembinaan /Peningkatan Kapasitas Lembaga Kebudayaan Kalurahan
	Festifal Kegiatan Gotong Royong
D.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier
	Pelatihan / Bimtek /Pengenalan TTG untuk Pertanian dan Peternakan
	Pembangunan Rehabilitasi /Peningkatan Saluran Irigasi Tersier /Sederhana
	Festifal Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (Gapoktan, P3A) dan Peternakan
	Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian /Peternakan /Pasca Panen
	Pengembangan Usaha Hasil Pertanian /Peternakan
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM
	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil , Menengah, dan Kopersasi
	Sub Bidang
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
	Fasilitasi Pertemuan BUMKAL dan Pemkal
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
	Pembentukan /Fasilitasi /Pelatihan /Pendampingan Kelompok Usaha Produktif
E.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK DESA
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana
	Kegiatan Penanggulangan Bencana

	Sub Bidang Keadaan Darurat
	Penanganan Keadaan Darurat
	Sub Bidang Keadaan Mendesak
	Bantuan Langsung Tunai
4.2	Berdasarkan Kewenangan Asal Usul Kalurahan Berdasar Berdasar Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2028 Kewenangan Asal Usul sebagai berikut : a.Pembinaan Kelembagaan Masyarakat b.Pengeloan tanah aset Kalurahan c.Pengembangan peran masyarakat Kalurahan adapun rincian kewenangan Kalurahan berdasarkan hak asal-usul yang diatur dan diurus Kalurahan terdiri : a.Pembinaan Kelembagaan Masyarakat b.Pengembangan Kelembagaan Masyarakat c.Penyelesaian sengketa antar masyarakat di luar pemilihan hak-hak perdata d.Pembinaan ketentraman masyarakat e.Pengamanan penetapan batas pemilihan tanah masyarakat f. Pengembangan Lembaga keuangan Kalurahan g. Peningkatan Upaya gotong royong masyarakat h.Pengamanan kekayaan dan aset Kalurahan i. Pengelolaan tanah aset Kalurahan j.Pembinaan dan pelestarian budaya ,gotong royong,dan adat istiadat
4.3	Kebijakan Keuangan Kalurahan Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kalurahan yang merupakan kewajiban Kalurahan dalam satu tahun yang tidak akan diperoleh pembayarannya ke Kalurahan. Berdasarkan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentnga Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentng Kalurahan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2025 Belanja yang ditetapkan dala APBKal diginakan dengan ketentuan sebagai berikut ; Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor b113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Belanja Kalurahan dikelompokan menjadi 5 yaitu : 1.Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan 2.Belanja Pelaksanaan Pembangunan 3. Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan 4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan 5. Belanja Tak Terduga , Darurat

BAB V PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) dapat terlaksana dengan baik dan terpelihara dengan baik jika antar Lembaga Instansi dapat bekerja sama sehingga di dapat hasil yang maksimal.

Tentunya dukungan dari semua pihak sangat diharapkan untuk keberhasilan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan untuk program satu tahun kedepan. berbekal potensi yang ada diKalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul serta prioritas program yang telah disusun bisa terdani dan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai yang telah direncanakan.

Mencermati perkembangan yang sangat dinamis berbagai sektor nantinya program program yang telah direncanakan sesuai harapan masyarakat.

Dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan ini tak lepas dari kekurangan untuk itu kami mohon saran dari para pembaca sekalian

Demikina Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan ini kami buat akhirnya kami ucapkan terima kasih dari berbagai pihak yang telah mendukung penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul

Girirejo. 27 Mei 2025
LURAH GIRIREJO

ttd

DWI YULI PURWANTI, S.H.

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : DANANG SUPANDI
- Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan

Dalam ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Girirejo selanjutnya disebut PIHAK KESATU,

2. Nama : DWI YULI PURWANTI, S.H.
- Jabatan : Lurah Kalurahan Girirejo

Dalam ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Girirejo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati:

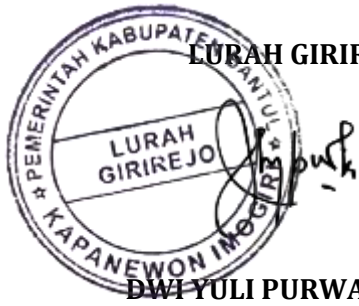
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKPKAL) TAHUN ANGGARAN 2025.

Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

LURAH GIRIREJO



DWI YULI PURWANTI, S.H.

PIHAK KESATU

KETUA BADAN MUSKAL GIRIREJO



DANANG SUPANDI

Form 10
Format Dokumen Rancangan RKPKal

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP KAL) TAHUN ANGGARAN 2025
KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

No	Bidang	Sub Bidang	Kode Rekening	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi	Volume & SATUAN	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber		Pola Pelaksanaan (swakelola/ kerjasama Antar Kalurahan / Pihak Ketiga)	Pelaksana Kegiatan
												Jumlah (Rp)	Sumber		
a	b	c		d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	01.01.01	Siltap, Tunjangan Lurah	17	1 Orang	1 Orang	Kalurahan	1 Orang	Lurah	1 Tahun	Rp 59.400.000	ADD		Tata Laksana
			01.01.02	Siltap, Tunjangan Pamong	17	18 Orang	18 Orang	Kalurahan	18 Orang	Pamong dan Staf	1 Tahun	Rp 421.872.000	ADD		Tata Laksana
			01.01.03	Jaminan Sosial Lurah, Pamong	17	18 Orang	18 Orang	Kalurahan	18 Orang	Lurah, Pamong, Staf, dan Bamuskal	1 Tahun	Rp 2.680.800	ADD		Tata Laksana
			01.01.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKK dan PPKK, Perlengkapan Perkantoran, pa	17	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kalurahan	1000 Orang	Pemerintah Kalurahan, Staf dan Masyarakat	1 Tahun	Rp 183.523.995	ADD, PAD, & PBH		Tata Laksana
			01.01.05	Tunjangan BAMUSKAL	17	5 Orang	5 Orang	Kalurahan	5 Orang	BAMUSKAL	1 Tahun	Rp 72.600.000	ADD		Tata Laksana
			01.01.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik, dll)	17	12 Bulan	12 Bulan	Kalurahan	12 Bulan	BAMUSKAL	1 Tahun	Rp 17.650.000	ADD		Pangripta
			01.01.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW											Jagabaya
				Fasilitasi RT	11,16	1 tahun	1 tahun	Kalurahan	1 Kegiatan	Maysrakat	Jan - Des	Rp 71.750.000	DD	Swakelola	Jagabaya
				Operasional Padukuhan	11,16	1 tahun	1 tahun	Padukuhan	2 Kegiatan	Padukuhan	Jan - Des	Rp 10.300.000	DD	Swakelola	Jagabaya
				Jaminan Sosial Ketua RT	11,16	1 tahun	1 tahun	Kalurahan	12 bln/46 RT	Ketua RT	Jan - Des	Rp 6.072.000	PBH	Swakelola	Jagabaya
				Insentif Ketua RT	11,16	1 tahun	1 tahun	Kalurahan	12 bln/46 RT	Ketua RT	Jan - Des	Rp 35.650.000	PBH	Swakelola	Jagabaya
			01.01.08	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa	17	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kalurahan	12 Bulan	Masyarakat	1 Tahun	Rp 29.080.000	DD		Tata Laksana
			01.01.90	Jaminan Sosial Bamuskal	17	5 Orang	5 Orang	Kalurahan	3 Orang	Bamuskal	1 Tahun	Rp 636.000	ADD		Tata Laksana
			01.01.92	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	17	18 Orang	18 Orang	Kalurahan	18 Orang	Lurah,Pamong dan Staf Bamuskal	1 Tahun	Rp 58.572.000	PBH		Tata Laksana
			01.01.96	Tunjangan Masa Kerja Lurah, Pamong dan Bamuskal	17	23 Orang	23 Orang	Kalurahan	23 Orang	Lurah Pamong dan Bamuskal	April	Rp 34.440.000	ADD		Tata Laksana
			01.01.98	Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer	17	7 Orang	7 Orang	Kalurahan	7 Orang	Staf Honorer	1 Tahun	Rp 120.600.000	ADD		Tata Laksana
		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	01.02.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	17	12 Bulan	12 Bulan	Kalurahan	12 Bulan	Masyarakat dan Pamong	1 Tahun	Rp 21.025.000	ADD		Tata Laksana
			01.02.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9	12 Bulan	12 Bulan	Kalurahan	1000 Orang	Pamong dan Masyarakat	1 Tahun	Rp 20.000.000	ADD, DD		Tata Laksana

		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	01.03.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	17	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Kalurahan	3 Paket	Masyarakat dan Pamong	1 Tahun	Rp 15.000.000	PBProv		Tata Laksana
			01.03.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa**)											Jagabaya
				Penyusunan Profil Desa	10	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kalurahan	1 Paket	Kalurahan	Agustus-Okt	Rp 7.000.000	PBProv	Swakelola	Jagabaya
				Pemutakhiran IDM	18	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kalurahan	1 Paket	Kalurahan	Maret - Juni	Rp 7.000.000	PBProv	Swakelola	Jagabaya
				Pemutakhiran SINKAL		1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kalurahan	1 Paket	Kalurahan	Jan - Des	Rp 6.000.000	PBProv	Swakelola	Jagabaya
			01.03.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif	2	12 Bulan	12 Bulan	Kalurahan	12 Bulan	Kader	1 Tahun	Rp 13.449.000	DD		Kamituwa
			01.03.90	Pendataan Pemutakhiran Data / Penyusunan Peta Potensi dan Sumber daya pembangunan Kalurahan (DIKAL)	17	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kalurahan	1 Paket	Kalurahan	Januari-Maret	Rp 5.000.000	ADD		Pangripta
			01.03.93	Pengelolaan Aplikasi E-Human Developmant Worker/EHDW									DDS		Kamituwa
			01.03.94	Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan (Penyusunan dokument perkembangan penduduk)	17	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kalurahan	1 Paket	Masyarakat, Kalurahan	Januari	Rp 36.750.000	DD	Swakelola	Jagabaya
		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	01.04.02	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	17	7 Kegiatan	7 Kegiatan	Kalurahan	9 Kegiatan	Kalurahan	1 Tahun	Rp 36.537.300	PAD & ADD		Pangripta
			01.04.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	17	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Kalurahan	3 Kegiatan	Kalurahan	1 Tahun	Rp 24.173.700	PBH & ADD		Pangripta
			01.04.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	17	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kalurahan	2 Kegiatan	Kalurahan	1 Tahun	Rp 13.061.500	PAD & ADD		Pangripta
			01.04.05	Pengelolaan Administrasi/ Infentarisasi Aset Kalurahan	17	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kalurahan	1 Kegiatan	Kalurahan	1 Tahun	Rp 6.200.000	ADD		Tata Laksana
			01.04.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	17	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Kalurahan	5 Kegiatan	Kalurahan	1 Tahun	Rp 13.664.100	ADD		Pangripta
			01.04.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	17	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Kalurahan	5 Kegiatan	Kalurahan	Januari - Maret	Rp 14.185.900	ADD, PAD, & PBH		Pangripta
			01.04.08	Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan	17	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	12 Bulan	Kalurahan	12 Bulan	Rp 21.600.000	DD	Swakelola	Jagabaya
			01.04.09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	17	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	12 Bulan	Kalurahan	12 Bulan	Rp 4.500.000	ADD		Tata Laksana
			01.04.90	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	17	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kalurahan	1 Kegiatan	Kalurahan		Rp 13.700.000	ADD	Swakelola	Jagabaya
			01.04.11	Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan Dan Pengiriman Kontingen Dalam Lomba	17	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kalurahan	1 Kegiatan	Kalurahan	Jan-Des	Rp 5.000.000	ADD		Tata Laksana
			01.04.92	Pengadaan / Pengembangan / Pengelolaan Aplikasi / Sistem teknologi Informasi Berbasis Digital	17	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kalurahan	1 Kegiatan	Kalurahan	Juli-Desember	Rp 10.000.000	PBProv		Pangripta

			01.04.94.	Fasilitas Pendampingan Bantuan Keuangan	17	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	12 Bulan	Kalurahan	12 Bulan	Rp 12.500.000	DD		Ulu-Ulu
		Sub Bidang Pertanahan	01.05.06	Peningkatan Pegelolaan PBB	17	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	12 Bulan	Kalurahan	12 Bulan	Rp 32.382.000	PBH		Tata Laksana
			01.05.91	Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	17	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	12 Bulan	Kalurahan	12 Bulan	Rp 6.200.000	PAD		Tata Laksana
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Sub Bidang Pendidikan	02.01.01	Insentif Guru PAUD	4 & 5	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	12 Bulan	Kalurahan	12 Bulan	Rp 41.000.000	DD		Kamituwa
			02.01.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD Padukuhan)	4	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Padukuhan II & V	2 Kegiatan	Padukuhan II & V	12 Bulan	Rp 62.449.000	PPBMP		Ulu-Ulu
			02.01.06	Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana / Prasarana / Alat Peraga PAUD / TK / TKA / TPQ	18	1 Kegiatan	1 Kegiatan	PAUD Pajimatan	1 Kegiatan	PAUD Pajimatan	12 Bulan	Rp 25.037.000	DD		Ulu-Ulu
			02.01.10	Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi Yatim Piatu	1	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kalurahan	1 Kegiatan	Anak Yatim	September	Rp 12.850.000	DD		Kamituwa
		Sub Bidang Kesehatan	02.02.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (Insentif,KB Padukuhanb)	3	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	10 Bulan	Kader Kesehatan	10 Bulan	Rp 16.095.000	DD		Kamituwa
			02.02.02	Penyelenggaraan POSYANDU (PMT,Kls Bumil,Lansia,Insentif)	3	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	10 Bulan	Balita & Lansia	12 Bulan	Rp 65.157.000	DD		Kamituwa
			02.02.08	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Posyandu Banyusumurup	1 Kegiatan	Posyandu	12 Bulan	Rp 7.000.000	DD		Ulu-Ulu
			02.02.09	Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana / Prasarana Posyandu / Polindes / PKD**	3	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Padukuhan I,III,IV, & V	4 Kegiatan	Posyandu	12 Bulan	Rp 117.411.000	PPBMP		Ulu-Ulu
			02.02.90	Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU)	3	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	10 Bulan	Remaja	12 Bulan	Rp 7.485.000	DD		Kamituwa
			02.02.91	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat (Rapat Rutin Pelaku Konvergensi Stunting)	3	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	12 Bulan	Kader	12 Bulan	Rp 11.482.000	DD		Kamituwa
			02.02.94	Penanganan/Pemulihan Balita Gizi buruk/Stunting											Kamituwa
				1 PMT Stunting	3	30 Balita	30 Balita	Kalurahan	30 Hari	Balita Stunting	Mei	Rp 18.000.000	DD		Kamituwa
				2 PMT Stunting Reformasi Kalurahan	3	30 Balita	30 Balita	Kalurahan	60 Hari	Balita Stunting	Juni-Juli	Rp 30.000.000	PBProv		Kamituwa
			02.02.95	Pendampingan Ibu Hamil kekurangan Gizi Kronis/Risti dan nifas	3	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	12 Bulan	Bumil Risti	Jan-Des	Rp 8.700.000	DD		Kamituwa
			02.02.96	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	3	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	12 Bulan	Kader	12 Bulan	Rp 10.655.000	DD		Kamituwa
			02.03.02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang									DD		Ulu-Ulu
			02.03.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/ Selokan/ Parit/ Drainase dll)	9	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Banyusumurup RT 003	1 bulan	Masyarakat	Juli-Agustus		DD		Ulu-Ulu
			02.03.11	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman											Ulu-Ulu
				1 Corblok Dronco RT 007	9	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dronco RT 007	28 M3	Masyarakat	Juli-Desember	Rp 30.000.000	BKK		Ulu-Ulu
				2 Corblok Tegalrejo RT004	9	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tegalrejo RT004	28 M3	Masyarakat	Juli-Desember	Rp 30.000.000	BKK		Ulu-Ulu
				3 Corblok Gejayan RT010	9	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Gejayan RT010	28 M3	Masyarakat	Juli-Desember	Rp 30.000.000	BKK		Ulu-Ulu
				4 Corblok Kanoman RT001	9	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kanoman RT001	9 M3	Masyarakat	Juli-Desember	Rp 9.966.000	DD		Ulu-Ulu
				5 Corblok Payaman Selatan RT001	9	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Payaman Selatan RT001	16 M3	Masyarakat	Juli-Desember	Rp 19.295.000	DD		Ulu-Ulu
				Corblok, bangket dan pengaman jalan Banyusumurup RT004	9	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Banyusumurup RT004		Masyarakat	Juli-Desember	Rp 20.000.000	DD		Ulu-Ulu

				Corblok Dronco									DD		Ulu-Ulu
		02.03.14		Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan, dll)											Ulu-Ulu
				Drainase Banyusumurup RT007	9	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Banyusumurup RT007	28 M3	Masyarakat	Juli-Desember	Rp 30.000.000	BKK		Ulu-Ulu
				Drainase Payaman Utara RT008	9	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Payaman Utara RT 008	28 M3	Masyarakat	Juli-Desember	Rp 30.000.000	BKK		Ulu-Ulu
				Talud Banyusumurup RT 002	9	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Banyusumurup RT002	64 M3	Masyarakat	Juli-Desember	Rp 60.000.000	BKK		Ulu-Ulu
		02.03.15		Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Balai Desa / Balai Kemasyarakatan**)											Ulu-Ulu
				Balai Dusun Kradenan	9	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kradenan		Masyarakat	April-Juli	Rp 50.000.000	DD		Ulu-Ulu
				Penambahan Kanopi Masjid Kanoman	9	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kanoman		Masyarakat	April-Juli	Rp 24.000.000	DD		Ulu-Ulu
				Penyempurnaan Limasan Balai Budaya	9	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Payaman Selatan		Masyarakat	April-Juli	Rp 40.000.000	DD		Ulu-Ulu
			Sub Bidang Kawasan Pemukiman	02.04.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN (RTLH)	9	9 RTLH	9 RTLH	5 Padukuhan	9 Rumah	A-RTM	Maret	Rp 60.000.000	DD	Ulu-Ulu
				02.04.03	Pembuatan Tampung Air Dronco	9	1 Kegiatan	1 Kegiatan	padukuhan I	1 Unit	Masyarakat	Juli	Rp 50.000.000	DD	Ulu-ulu
				02.04.04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	9	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Padukuhan II				Rp 50.000.000	DD	Ulu-Ulu
				02.04.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)								Rp 25.000.000		Ulu-Ulu
					MCK BKK Reformasi Kalurahan	9	5 Unit	5 Unit	5 Padukuhan	5 Unit	A-RTM	Juli-Agustus		PBProv	Ulu-ulu
					MCK Dana Desa	9	1 Unit	1 Unit	Padukuhan IV	1 Unit	A-RTM	Juli-Agustus		DD	Ulu-ulu
				02.04.14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	9	1 Unit	1 Unit	Joglo Budaya	1 Unit	Masyarakat	Februari	Rp 10.000.000	DD	Ulu-ulu
				02.04.90	Pengelolaan Pamsimas / Air Minum Kalurahan	12	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	2 Pertemuan	Pengurus PAM	12 Bulan	Rp 2.500.000	DD	Ulu-Ulu
			Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	02.05.91	Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah										Ulu-Ulu
					Fasilitas Pengelolaan Sampah Dusun Dronco	12	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Padukuhan I	1 Paket	Masyarakat	April-Desember	Rp 40.470.000	PPBMP	Ulu-Ulu
					Fasilitas Pengelolaan Sampah Dusun Tegalrejo	12	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Padukuhan II	1 Paket	Masyarakat	April-Desember	Rp 16.080.000	PPBMP	Ulu-Ulu
					Fasilitas Pengelolaan Sampah Dusun Banyusumurup	12	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Padukuhan III	1 Paket	Masyarakat	April-Desember	Rp 12.840.000	PPBMP	Ulu-Ulu
					Fasilitas Pengelolaan Sampah Dusun Pajimatan	12	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Padukuhan V	1 Paket	Masyarakat	April-Desember	Rp 750.000	PPBMP	Ulu-Ulu
					Fasilitas Pengolahan SAMPAH	12	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	10 Pertemuan	Masyarakat	12 Bulan	Rp 9.350.500	DD	Ulu-Ulu
				02.05.92	Pengembangan Tanaman Hias/Tanaman Obat/Tanaman Sayuran di Pekarangan	15	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kalurahan	1 Kegiatan	Masyarakat	12 Bulan	Rp 4.940.000	DD	Kamituwa
			Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	02.06.06	Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	9	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kradenan	2 Paket	Masyarakat	Juli-Desember	Rp 40.000.000	BKK	Ulu-Ulu
			Sub Bidang Pariwisata	02.08.03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	16	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	10 Pertemuan	Masyarakat	12 Bulan	Rp 14.274.000	DD	Ulu-Ulu

3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	03.01.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa											Jagabaya
				PAM Lebaran, Idul Adha & Tahun Baru	16	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	3 Paket	Masyarakat	Jan - Des	Rp 25.732.000	DD	Swakelola	Jagabaya
				Rehab Poskamling	16	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Padukuhan	3 Paket	Masyarakat	April-Juli	Rp 30.000.000	DD	Swakelola	Jagabaya
			03.01.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	16	1 tahun	1 Tahun	Kalurahan	60 Linmas	Masyarakat	Jan - Des	Rp 37.500.000	DD	Swakelola	Jagabaya
			03.01.03	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	16	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kalurahan	55 orang	Masyarakat	Juli	Rp 4.800.000	DD	Swakelola	Jagabaya
			03.01.92	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)											Jagabaya
				Fasilitasi FPRB	11	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	12 bulan	Masyarakat	Jan- Des	Rp 14.300.000	DD	Swakelola	Jagabaya
				Peningkatan Kapasitas FPRB	11	1 Kegiatan	1 Kegiata	Kalurahan	50 orang	Masyarakat	September	Rp 7.600.000	DD	Swakelola	Jagabaya
				Piket Bansor 2024	11	1 Kegiatan	1 Kegiata	Kalurahan	1 bulan	Masyarakat	Desember	Rp 6.800.000	PBH	Swakelola	Jagabaya
		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	03.02.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa											Kamituwa
				Festival Budaya Kalurahan	18	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	1 Tahun	Budaya	12 Bulan	Rp 48.430.000	DD		Kamituwa
			03.02.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	17	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	1 Tahun	Budaya	12 Bulan	Rp 14.370.000	DD		Kamituwa
			03.02.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	17	3 Paket Kegiatan	3 Paket Kegiatan	Kalurahan	3 Paket	Pamong dan Bamuskal	Jan-Des	Rp 10.950.000	PBH & ADD		Tata Laksana
			03.02.90	Pembinaan Bidang Keagamaan	16	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Kalurahan	1 Tahun	Masyarakat	12 Bulan	Rp 72.780.000	DD & PBH		Kamituwa
			03.02.91	Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	17	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	1 Tahun	Budaya	12 Bulan	Rp 33.500.000	DD		Kamituwa
			03.02.93.	Pengembangan Desa Budaya (Wiwitan)	18	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kalurahan	1 Tahun	Masyarakat	Maret	Rp 13.520.000	DD		ulu-Ulu
		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	03.03.03	Senam sehat besama jajaran FORKOMPIMKAP Imogiri	3	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kalurahan	2 Paket	Forkompimka	12 Bulan	Rp 18.200.000	DD		Kamituwa
			03.03.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	1 Tahun	Karang Tarun	12 Bulan	Rp 33.700.000	DD		Kamituwa
		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	03.04.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD											Jagabaya
				Fasilitasi LPMKal	17	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	1 tahun	Masyarakat	Jan - Des	Rp 7.150.000	DD	Swakelola	Jagabaya
				Peningkatan Kapasitas LPMD & Pokgiat LPMD	17	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kalurahan	1 Paket	LPMK & Pokgiat LPMK	Juni	Rp 7.800.000	DD	Swakelola	Jagabaya
			03.04.03	Pembinaan PKK	16	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	1 Tahun	PKK	12 Bulan	Rp 17.112.000	DD		Kamituwa
			03.04.04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	17	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kalurahan	1 Paket	LKK	Oktober	Rp 7.800.000	DD	Swakelola	Jagabaya
			03.04.90	Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Lembaga Kebudayaan Kalurahan											Jagabaya
				Peningkatan Kapasitas Jagawarga	17	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kalurahan	1 Paket	Jaga warga	Juli	Rp 7.000.000	DD	Swakelola	Jagabaya
				Fasilitasi Jagawarga	17	1 tahun	1 tahun	Kalurahan	1 Tahun	Jaga warga	Jan - Des	Rp 17.000.000	DD	Swakelola	Jagabaya
			03.04.92	Kegiatan Gotong Royong	17	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5 Padukuhan	1 Kegiatan	Masyarakat	September	Rp 5.050.000	DD		Ulu-Ulu
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	04.02.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	13 & 15	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Bulak Girirejo	3 Kegiatan	Masyarakat	Februari, Juni, &Oktober	Rp 12.200.000	DD		Ulu-Ulu

			04.02.05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	9	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kalurahan	1 Kegiatan	Masyarakat	Juli	Rp 15.000.000	DD		Ulu-Ulu
			04.02.06	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana											Ulu-Ulu
				Irigasi Tersier Dronco	2	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dronco	79 M3	Petani	Juli-Desember	Rp 90.000.000	BKK		Ulu-Ulu
				Pemasangan Listrik Pertanian	2	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Bulak Girirejo	10 Titik	Petani	Juli-Agustus	Rp 18.000.000	DD		Ulu-Ulu
				Sumur Ladang	2	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Bulak Girirejo	5 Titik	Petani	Juli-Agustus	Rp 20.000.000	DD		Ulu-Ulu
			04.02.90	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	15	5 Paket Kegiatan	5 Paket Kegiatan	Kalurahan	5 Paket	Petani	12 Bulan	Rp 41.801.250	DD		Ulu-Ulu
			04.02.91	Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan/ Pasca Panen	8	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kalurahan	1 Kegiatan	Petani	Februari	Rp 5.220.000	DD		Ulu-Ulu
			04.02.92	Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan	15	2 Paket Kegiatan	2 Paket Kegiatan	Kalurahan	2 Paket	Petani	Maret & Oktober	Rp 32.000.000	DD		Ulu-Ulu
		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	04.04.02	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	5	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kalurahan	1 Kegiatan	Masyarakat	Mei	Rp 5.070.000	DD		Kamituwa
			04.04.03.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	5	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kalurahan	1 Kegiatan	Masyarakat	September	Rp 7.075.000	DD		Kamituwa
		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	04.05.02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	8	3 Paket Kegiatan	3 Paket Kegiatan	Kalurahan	3 Paket	UMKM	12 Bulan	Rp 22.674.000	DD		Ulu-Ulu
				Pendirian Koperasi Merah Putih							1 Kegiatan	Rp 5.000.000	DD		
		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	04.06.91	Fasilitasi Pertemuan BUMKAL dan PEMKAL	17	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kalurahan	3 Pertemuan	BUMKal	Maret, Juli, November	Rp 4.000.000	DD		Ulu-Ulu
		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	04.07.04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	8	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kalurahan	12 Bulan	UMKM	12 Bulan	Rp 5.945.000	DD		Kamituwa
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	05.01.00	Kegiatan Penanggulangan Bencana	13	1 tahun	1 tahun	Kalurahan	1 tahun	Masyarakat	Jan - Des	Rp 3.396.000	DD	Swakelola	Jagabaya
		Sub Bidang Keadaan Darurat	05.02.00	Penanganan Keadaan Darurat	13	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kalurahan	1 Tahun	Masyarakat	12 Bulan	Rp 10.000.000	DD		Ulu-Ulu
		Sub Bidang Keadaan Mendesak	05.03.01	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	13	5 KPM	5 KPM	Kalurahan	5 KPM	A-RTM	12 Bulan	Rp 136.800.000	DD		Kamituwa
				Tabungan Purna Tugas								Rp 40.000.000	PBH		
				Penyertaan Modal BUMKal								Rp 239.820.000	DD		
JUMLAH ANGGARAN												Rp 3.767.637.045			

Girirejo, 26 Mei 2025

Difasilitasi oleh :
Pendamping Desa

Mengetahui,
Lurah Girirejo

Ketua Tim Penyusun RKPKal

(.....)

(DWI YULI PURWANTI, S.H.)

(JAKA PURNAMA)